



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang memiliki arti penting bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka mengarusutamakan dan memajukan kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
  - c. bahwa cagar budaya yang dapat berupa benda, bangunan, struktur, kawasan, dan situs merupakan kekayaan dan identitas daerah yang perlu dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berwenang membentuk peraturan mengenai cagar budaya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pelestarian Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA  
dan  
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PELESTARIAN  
CAGAR BUDAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur Aceh dan Perangkat Aceh.
3. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

4. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
7. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan kebudayaan.
9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
11. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
12. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
13. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
14. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
15. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
16. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

17. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
19. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
20. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara.
21. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Kabupaten.
22. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya.
23. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
24. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
25. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
26. Pengelola Museum adalah sejumlah orang yang menjalankan kegiatan Museum.
27. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi Museum.
28. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya dan Daftar Warisan Budaya Daerah.
29. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
30. Daftar Warisan Budaya Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya Kabupaten berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar Kabupaten.
31. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
32. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

33. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
34. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
35. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
37. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
38. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
39. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
40. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
41. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
42. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
43. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
44. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
45. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan Pemajuan Kebudayaan.
46. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan dan kontribusi Budaya Kabupaten melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
47. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II  
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Keislaman;
- d. kenusantaraan;
- e. keadilan;
- f. kearifan lokal;
- g. ketertiban dan kepastian hukum;
- h. kemanfaatan;
- i. keberlanjutan;
- j. partisipasi; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan :

- a. merawat dan memperkuat identitas dan keberagaman kekayaan kebudayaan Kabupaten;
- b. internalisasi nilai budaya dan mengarusutamakan kebudayaan Kabupaten;
- c. melestarikan warisan budaya;
- d. meningkatkan pemahaman, kepedulian, harkat dan martabat, memperkuat kepribadian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya.

Pasal 4

Ruang lingkup pelestarian Cagar Budaya di darat dan di air yang berada dalam wilayah Kabupaten yang meliputi:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan; dan
- c. Pemanfaatan.

BAB III  
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya, sebagai berikut:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan



- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

#### Pasal 6

Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang :

- a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
- b. menghimpun data Cagar Budaya;
- c. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan mengenai Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang Cagar Budaya;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis di bidang Pelestarian, Penelitian, dan Museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. menetapkan batas Situs dan Kawasan Cagar Budaya; dan
- o. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Fasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya, kearifan lokal, dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan pengelola yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KRITERIA CAGAR BUDAYA

##### Bagian Kesatu

##### Benda, Bangunan, dan Struktur

#### Pasal 8

Benda, bangunan, atau struktur merupakan dan dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai Budaya bagi penguatan kepribadian masyarakat dan bangsa.

#### Pasal 9

Benda Cagar Budaya dapat berupa:

- a. benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

#### Pasal 10

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

#### Pasal 11

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

### Bagian Kedua Situs dan Kawasan

#### Pasal 12

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

#### Pasal 13

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap Budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

#### Pasal 14

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar Penelitian memiliki arti khusus, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

## BAB V KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN

#### Pasal 15

- (1) Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai:

- a. Benda Cagar Budaya;
  - b. Bangunan Cagar Budaya;
  - c. Struktur Cagar Budaya, dan/atau;
  - d. Situs Cagar Budaya,
- dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilikan dan/atau penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui :
    - a. pewarisan;
    - b. hibah;
    - c. tukar-menukar;
    - d. hadiah;
    - e. pembelian; dan/atau
    - f. putusan atau penetapan pengadilan.

#### Pasal 16

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Negara atau setiap orang lainnya.
- (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. diwariskan;
  - b. dihibahkan;
  - c. ditukarkan;
  - d. dihadiahkan;
  - e. dijual;
  - f. diganti rugi, dan/atau;
  - g. penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Nasional, peringkat Aceh, dan peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin pihak yang berwenang sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Izin peralihan kepemilikan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mendirikan Museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya.
- (3) Untuk menjaga kelestarian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak milik Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan/atau setiap orang, dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (4) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada SKPK yang membidangi kebudayaan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada SKPK yang membidangi kebudayaan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak, dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Pajak Penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI PENEMUAN DAN PENCARIAN Bagian Kesatu Penemuan Pasal 21

- (1) Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga:
  - a. Benda Cagar Budaya;
  - b. Bangunan Cagar Budaya;
  - c. Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - d. Situs Cagar Budaya.wajib melaporkannya kepada SKPK yang membidangi kebudayaan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan yang tidak dilaporkan oleh penemunya dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPK yang membidangi kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Kompensasi apabila:
  - a. benda;
  - b. bangunan;
  - c. struktur; atau
  - d. lokasi.yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. sangat langka jenisnya;
  - b. unik rancangannya; dan
  - c. sedikit jumlahnya di Indonesia.  
dikuasai oleh Negara.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dimiliki oleh penemu.

#### Bagian Kedua

#### Pencarian

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga sebagai Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan :
  - a. penggalian;
  - b. penyelaman; dan/atau
  - c. pengangkatan.di darat dan/atau di air setelah mendapat izin Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui Penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB VII

#### REGISTER CAGAR BUDAYA

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki dan/atau menguasainya.
- (3) Pendaftaran Cagar Budaya dan/atau benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tanpa dipungut biaya.
- (4) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya baik yang dikuasai Negara atau yang tidak diketahuinya.
- (5) Hasil pendaftaran Cagar Budaya dan/atau benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasi.
- (6) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.

- (7) Tata cara pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengkajian  
Pasal 25

- (1) Hasil pendaftaran Cagar Budaya dan/atau benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk proses identifikasi dan klasifikasi terhadap :
- a. benda;
  - b. bangunan;
  - c. struktur;
  - d. lokasi; dan/atau
  - e. satuan ruang geografis.
- yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Pengkajian terhadap koleksi Museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Ketiga  
Penetapan  
Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
- a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat kompensasi.

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten menyampaikan hasil penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada Pemerintah Aceh dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

Bagian Keempat  
Pencatatan  
Pasal 29

Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam

Register Nasional Cagar Budaya dan Daftar Warisan Budaya Daerah.

Pasal 30

Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya dan Daftar Warisan Budaya Daerah.

Pasal 31

Pemerintah Kabupaten melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarkan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pemerinkatan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemerinkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten apabila memenuhi syarat:
  - a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten;
  - b. mewakili masa gaya yang khas;
  - c. tingkat keterancamannya tinggi;
  - d. jenisnya sedikit; dan/atau
  - e. jumlahnya terbatas.
- (3) Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Cagar Budaya peringkat Kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 34

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

BAB VIII  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.

- (3) Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.

#### Pasal 36

Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan teknis dan/atau kepakaran atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai oleh setiap orang.

#### Pasal 37

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

#### Bagian Kedua

#### Pelindungan

#### Pasal 38

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

#### Paragraf 1

#### Penyelamatan

#### Pasal 39

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau keadaan yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

#### Pasal 40

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
- mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
  - mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

#### Pasal 41

- Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- Pemerintah Kabupaten atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pengamanan

#### Pasal 43

- Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan Cagar Budaya.

- (2) Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya wajib melakukan pengamanan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

#### Pasal 44

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

#### Pasal 45

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (2) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
  - b. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
  - c. menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada SKPK yang membidangi kebudayaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - d. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 46

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 dilakukan dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

#### Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat Nasional, peringkat Aceh, atau peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin pihak yang berwenang sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat Nasional, peringkat Aceh, atau peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin pihak yang berwenang sesuai dengan tingkatannya.

#### Pasal 49

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Kabupaten untuk kepentingan :
  - a. Penelitian;

- b. promosi kebudayaan; dan/atau
- c. pameran.
- (3) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

##### Zonasi

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Pelindungan Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Pemanfaatan Zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan :
  - a. rekreatif;
  - b. edukatif;
  - c. apresiatif; dan/atau
  - d. agama.
- (3) Sistem Zonasi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 52

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. Zona Inti;
  - b. Zona Penyangga;
  - c. Zona Pengembangan; dan/atau
  - d. Zona Penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi masing-masing Zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Paragraf 4

##### Pemeliharaan

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan Pemeliharaan Cagar Budaya.
- (2) Selain Pemerintah Kabupaten, setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

#### Pasal 54

- (1) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara merawat

Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5 Pemugaran Pasal 56

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang mengalami kerusakan.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui kegiatan :
  - a. rekonstruksi;
  - b. konsolidasi;
  - c. rehabilitasi; dan
  - d. restorasi.
- (3) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
  - d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya peringkat Nasional, peringkat Aceh, atau peringkat Kabupaten wajib memperoleh izin pihak yang berwenang sesuai tingkatannya.

#### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengembangan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 58

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
  - a. kemanfaatan;
  - b. keamanan;
  - c. keterawatan;
  - d. keaslian; dan
  - e. nilai-nilai.yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang hanya dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh :
  - a. izin Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2  
Penelitian  
Pasal 59

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana Pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
  - a. Penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. Penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Kabupaten atau penyelenggara Penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3  
Revitalisasi  
Pasal 60

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap Budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menata kembali fungsi ruang, nilai Budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

- (3) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempertahankan dan memperhatikan ciri budaya lokal dan kearifan lokal.

#### Pasal 61

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Nasional, peringkat Aceh, dan peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin pihak yang berwenang sesuai dengan tingkatannya.

#### Paragraf 4

#### Adaptasi

#### Pasal 62

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan Adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini atau kontemporer dengan tetap mempertahankan:
  - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. ciri asli lanskap Budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

#### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah Kabupaten dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya Kabupaten serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
- (5) Pemanfaatan Cagar Budaya yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap Cagar Budaya dimaksud wajib didahului dengan kajian, Penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

#### Pasal 64

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya peringkat Kabupaten dilakukan dengan izin Bupati dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

#### Pasal 65

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

#### Pasal 66

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat Nasional, peringkat Aceh, peringkat Kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin pihak yang berwenang sesuai dengan tingkatannya.

#### Pasal 67

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

Pemanfaatan koleksi Cagar Budaya di museum dilakukan untuk diprioritaskan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

#### Pasal 69

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

#### Pasal 70

Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Nasional, peringkat Aceh, atau peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan kecuali dengan izin pihak yang berwenang sesuai dengan tingkatannya.

#### Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 70 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENDANAAN  
Pasal 72

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
  - e. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk:
  - a. Pelindungan;
  - b. Pengembangan;
  - c. Pemanfaatan; dan/atau
  - d. Kompensasi.Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya

BAB X  
PENGAWASAN  
Pasal 73

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 74

Setiap orang yang :


- a. tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- b. dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- c. tanpa izin Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4);
- d. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
- e. dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
- f. mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
- g. menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
- h. tanpa izin pihak yang berwenang memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
- i. tanpa izin pihak yang berwenang memisahkan Cagar Budaya

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);
- j. tanpa izin Bupati membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
  - k. tanpa izin Menteri, Gubernur, atau Bupati mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
  - l. tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
  - m. tanpa izin memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Nasional, peringkat Aceh, atau peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
- akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 75


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 9 Maret 2021 M  
25 Rajab 1442 H

BUPATI ACEH JAYA, 

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 9 Maret 2021 M  
25 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA, 

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 3  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (3/41/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Konstitusi mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai- nilai budayanya” (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) sehingga kebudayaan perlu dihayati oleh seluruh warga negara termasuk masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya. Kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai luhur harus dilestarikan dengan tujuan, antara lain untuk merawat dan memperkuat identitas dan keberagaman kekayaan kebudayaan Kabupaten, internalisasi nilai budaya dan mengarusutamakan kebudayaan Kabupaten, melestarikan warisan budaya, meningkatkan pemahaman, kepedulian, harkat dan martabat, memperkuat kepribadian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan warisan budaya sebagai tujuan wisata edukatif sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Aceh Jaya. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya penting untuk dilestarikan.

Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Karena bersandar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pengaturan dalam Qanun ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya, yang selama Sebagian warisan budaya ketika ditemukan masih berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai Pelestarian Cagar Budaya untuk menjaga Cagar Budaya yang memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru dari berbagai ancaman, dengan tetap memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah

Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan ketentuan dan kepatutan dalam agama islam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan seluruh kepentingan wilayah negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan budaya dan adat istiadat setempat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “internalisasi nilai budaya” adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Yang dimaksud dengan “mengarusutamakan kebudayaan” adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan

sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Yang dimaksud dengan "di air" adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan "masa gaya" adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia di Kota Banda Aceh yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d

Pasal 9  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "sisa-sisa biota" adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "bersifat bergerak" adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "berunsur tunggal" adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.  
Yang dimaksud dengan "berunsur banyak" adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud “memiliki arti khusus” ialah memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan. Penguasaan dimaksud sepanjang jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Negara, yakni adalah

apabila Negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Ayat (3)

Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh "bukti yang sah", antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kwitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian dan didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, dan gempa bumi.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Tempat" yang dimaksud antara lain ialah Museum.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konsolidasi" adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikat tenaga ahli.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fungsi sosial" adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan "Zona Inti" adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Zona Penyangga" adalah area yang melindungi Zona Inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Zona Pengembangan" adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Zona Penunjang" adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak,

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 57

